



**P U T U S A N**  
**Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERWIN FAHRIJAL Als ERWIN Bin NAZRI KIDIN.**

Tempat lahir : Palung.

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Oktober 1985.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Palung Raya RT 001 RW 001 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;

halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn. tanggal 04 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 152/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 28 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 28 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN FAHRIJAL Als ERWIN Bin NAZRI KIDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWIN FAHRIJAL Als ERWIN Bin NAZRI KIDIN**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa : .

halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening.
- 6 (enam) buah Plastik bening pembungkus.
- 1 (satu) buah plastik bening.
- 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 2 (dua) buah Mancis
- 1 (satu) buah Jarum kompor
- 2 (dua) buah sendok shabu
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah kotak warna pink
- 1 (satu) unit handpone merk samsung warna putih dengan sim card 082391511598

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ERWIN FAHRIJAL Als ERWIN Bin NAZRI KIDIN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ERWIN FAHRIJAL Als ERWIN Bin NAZRI KIDIN**, pada hari Minggu Tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ERWIN FAHRIJAL Als ERWIN Bin NAZRI KIDIN menghubungi Sdr. AWANG (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) melalui handphone Terdakwa dengan nomor 0823-91511598 dengan menanyakan "ado ndak (ada tidak) dan dijawab ""ado (ada)" dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie Narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa di minta oleh Sdr. AWANG menjemput shabu di rumah Sdr. AWANG. Setelah sampai di rumah Sdr. AWANG, Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. AWANG memberikan paket shabu sebanyak 1 (satu) Jie kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pun pulang menuju ke rumahnya. Pada saat berada di rumahnya, kemudian 1 (satu) Jie narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr AWANG tersebut, Tersangka paket-paketkan kembali menjadi 13 (tiga belas) paket-paket kecil seharga Rp 150.000,00

halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa bungkus dengan plastik bening dan terhadap paket-paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, akan Tersangka jual kembali kepada pemesan yang memesan ataupun langsung mendatangi Terdakwa di sekitar Desa Palung Raya.

- Bahwa atas kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, ketika Saksi SYAMSUL HAMU dan Saksi HENDRIK SIANTURI, S.H., (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di Desa Palung Raya. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi SYAMSUL HAMU dan Saksi HENDRIK SIANTURI, S.H., serta Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Kampar pada hari Senin tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi SYAMSUL HAMU dan Saksi HENDRIK SIANTURI, S.H., serta Tim Opsnal Polres Kampar lainnya langsung menjumpai Terdakwa dan mengamankannya. Oleh karena Terdakwa terlihat telah membuang sesuatu keluar rumah, kemudian langsung dilakukan pengecekan dan ternyata Terdakwa telah membuang sebuah kotak dan sejumlah bungkus plastik bening telah tercecer di lantai di sudut dinding rumahnya. Setelah di buka, ternyata bungkus tersebut, berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan terhadap bungkus yang telah Terdakwa buang ke luar rumah, ketika dilakukan pencarian bungkus yang di lempar keluar rumah tersebut, berhasil ditemukan sebuah kotak warna pink Merk MAYBELLINE yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu, selain itu juga ditemukan bong alat hisap shabu. Atas penemuan barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di rumah Tersangka yang turut disaksikan oleh Saksi YENDRA Als IYAN Bin ZAINULLAH selaku Ketua RT dilingkungan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, juga ditemukan barang bukti lainnya diantaranya, adalah 9 (sembilan) paket

halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening, 6 (enam) buah Plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah Jarum kompor, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kotak warna pink, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan sim card 082391511598 dan Uang tunai sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang telah di beli oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 20/IL.02.5106/2018 Tanggal 31 Januari 2018, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan berat keseluruhannya 1,73 Gr (satu koma tujuh puluh tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,12 Gr (nol koma dua belas gram). Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,41 Gr (nol koma empat puluh satu gram). Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus, dengan berat bersih 1,20 Gram (satu koma dua gram). Untuk Pengadilan;

halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.11.K.71.2018 Tanggal 07 Februari 2018 An. ERWIN FAHRIZAL Als ERWIN Bin NAZRI KIDIN, yang dibuat oleh Drs. ADRIZAL, Apt., Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **ERWIN FAHRIJAL Als ERWIN Bin NAZRI KIDIN**, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 14 .00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di di Desa Palung Raya RT 001 RW 001 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 14 .00 Wib, berawal ketika Saksi SYAMSUL HAMU dan Saksi HENDRIK SIANTURI, S.H., (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa

halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RAINAL Als INAL Bin SABARUDIN sering melakukan transaksi Narkotika di Desa Palung Raya. Mendapatkan informasi tersebut, Saksi SYAMSUL HAMU dan Saksi HENDRIK SIANTURI, S.H., serta beberapa orang Tim Opsnal Polres Kampar langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa di Desa Palung Raya Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi SYAMSUL HAMU dan Saksi HENDRIK SIANTURI, S.H., serta Tim Opsnal Polres Kampar lainnya langsung menjumpai Terdakwa dan mengamankannya. Oleh karena Terdakwa terlihat telah membuang sesuatu keluar rumah, kemudian langsung dilakukan pengecekan dan ternyata Terdakwa telah membuang sebuah kotak plastic warna pink merk MAYBELLINE dan sejumlah bungkus plastik bening telah tercecer di lantai di sudut dinding rumahnya. Setelah di buka, ternyata bungkus tersebut, berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan terhadap bungkus yang telah Terdakwa buang ke luar rumah, ketika dilakukan pencarian bungkus yang di lempar keluar rumah tersebut, berhasil ditemukan sebuah kotak warna pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu serta ditemukan bong alat hisap shabu. Atas penemuan barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di rumah Tersangka yang turut disaksikan oleh Saksi YENDRA Als IYAN Bin ZAINULLAH, juga ditemukan barang bukti lainnya diantaranya adalah 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening, 6 (enam) buah Plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah Jarum kompor, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kotak warna pink, 1 (satu) unit handpone merk samsung warna putih dengan sim card 0823-9151-1598 dan Uang tunai sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dimana Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa

halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. AWANG (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan / atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 20/IL.02.5106/2018 Tanggal 31 Januari 2018, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan berat keseluruhannya 1,73 Gr (satu koma tujuh puluh tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,12 Gr (nol koma dua belas gram). Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,41 Gr (nol koma empat puluh satu gram). Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus, dengan berat bersih 1,20 Gram (satu koma dua gram). Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.11.K.71.2018 Tanggal 07 Februari 2018 An. ERWIN FAHRIZAL Als ERWIN Bin NAZRI KIDIN, yang dibuat oleh Drs. ADRIZAL, Apt., Manejer Teknis Pengujian Produk Terapi, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen,

halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samsul Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira jam 14.00 wib di Desa palung Raya RT 01 Rw 01 Kec.Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa adalah dengan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis shabu, kemudian tim opsnel Sat Narkoba langsung saja ketempat diduga dijadikan menyimpan lalu sesampai disana saksi dan tim opsnel berjumpa dengan Terdakwa didalam rumahnya, kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa karena diduga akan membuang sesuatu keluar rumah melalui jendela kamar, ternyata benar Terdakwa membuang sebuah kotak dan sejumlah bungkus plastik bening yang tercecer dilantai disudut dinding rumah dan setelah saksi buka isinya diduga narkotika jenis shabu, setelah itu saksi mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan pencarian barang bukti yang dilempar

halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah tersebut ditemukan sebuah kotak warna pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang berada didalam kamar rumahnya.
- Bahwa adapun yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu : 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening, 6 (enam) buah Plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah Mancis, 1(satu) buah Jarum kompor, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kotak warna pink, 1 (satu) unit handpone merk samsung warna putih dengan sim card 082391511598, Uang tunai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diatas ditemukan di dalam rumah diatas lantai dan pada penguasaan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kotak warna pink yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dan yang lainnya ditemukan diluar kamar setelah dilemparkan keluar oleh Terdakwa selanjutnya setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa akui adalah miliknya yang didapatkannya dari sdr.Awang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Hendrik Sianturi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira jam 14.00 wib di Desa palung Raya RT 01 Rw 01 Kec.Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa adalah dengan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis shabu, kemudian tim opsnal Sat Narkoba langsung saja ketempat diduga dijadikan menyimpan lalu sesampai disana saksi dan tim opsnal berjumpa dengan Terdakwa didalam rumahnya, kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa karena diduga akan membuang sesuatu keluar rumah melalui jendela kamar, ternyata benar Terdakwa membuang sebuah kotak dan sejumlah bungkus plastik bening yang tercecer dilantai disudut dinding rumah dan setelah saksi buka isinya diduga narkoba jenis shabu, setelah itu saksi mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan pencarian barang bukti yang dilempar keluar rumah tersebut ditemukan sebuah kotak warna pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga narkotikia jenis shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang berada didalam kamar rumahnya.
- Bahwa adapun yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu : 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening, 6 (enam) buah Plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah Mancis, 1(satu) buah Jarum kompor, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kotak warna pink, 1 (satu) unit handpone merk samsung warna putih dengan sim card 082391511598, Uang tunai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn



- Bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diatas ditemukan di dalam rumah diatas lantai dan pada penguasaan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kotak warna pink yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dan yang lainnya ditemukan diluar kamar setelah dilemparkan keluar oleh Terdakwa selanjutnya setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa akui adalah miliknya yang didapatkannya dari sdr.Awang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira jam 14.00 wib di Desa palung Raya RT 01 Rw 01 Kec.Tambang Kab. Kampar tepatnya dirumah Terdakwa sendiri dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pihak Kepolisian yang berpakaian sipil.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa diduga telah memiliki Narkotika bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa banyaknya narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki adalah sebanyak 9 (sembilan) Paket diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- Bahwa Terdakwa terhadap 9 (sembilan) Paket diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut ditemukan di dalam kotak plastik warna pink merk Maybelline, yang mana kotak plastik warna pink merk

halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Maybelline yang berisikan paket narkoba tersebut ditemukan di lantai di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis Shabu tersebut di dapatkan / dibeli dari Sdr Awang (dpo) yang tinggal di Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, sedangkan cara Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis shabu itu adalah dengan cara menghubungi sdr.Awang melalui handphone Terdakwa dan menanyakan “ado ndak (ada tidak)” dan dijawab “ado (ada)”, dan kemudian setelah itu Terdakwa disuruh menjemput shabu kerumahnya dan setelah sampai di rumah sdr.Awang Terdakwa langsung berjumpa dnegan sdr.Awang tersebut dan langsung memberikan uang pembelian dan kemudian Sdr. Awang pun langsung memberikan satu paket bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa memesan dan membeli Narkoba jenis shabu itu pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 Wib sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari yang 1 (satu) Jie narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Awang tersebut Terdakwa paket-paketkan menjadi 13 (tiga belas) paketan shabu yang Terdakwa bungkus dengan plastik bening dan paketan itu Terdakwa jual perpaketnya seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari paketan tersebut sebagian sudah Terdakwa jual kepada orang lain sebanyak 4 (empat) paket, kemudian sisanya sebanyak 9 (sembilan) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak plastik warna pink tersebut yang berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa, namun dari shabu yang Terdakwa beli itu sebagian sudah ada yang Terdakwa pakai sendiri juga.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu itu adalah Terdakwa lakukan pada minggu malam senin tanggal

halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 Wib dan Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa sendiri yang mana saat Terdakwa menggunakan saat itu istri dan anak Terdakwa tidak mengetahui saat Terdakwa menggunakan dikarenakan istri Terdakwa dan anak-anak Terdakwa tersebut sudah tidur didalam kamar.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening.
- 6 (enam) buah Plastik bening pembungkus.
- 1 (satu) buah plastik bening.
- 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 2 (dua) buah Mancis
- 1 (satu) buah Jarum kompor
- 2 (dua) buah sendok shabu
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah kotak warna pink
- 1 (satu) unit handpone merk samsung warna putih dengan sim card 082391511598
- Uang tunai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 14 .00 Wib, berawal ketika Saksi SYAMSUL HAMU dan Saksi HENDRIK SIANTURI, S.H.,

halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa RAINAL Als INAL Bin SABARUDIN sering melakukan transaksi Narkotika di Desa Palung Raya. Mendapatkan informasi tersebut, Saksi SYAMSUL HAMU dan Saksi HENDRIK SIANTURI, S.H., serta beberapa orang Tim Opsnal Polres Kampar langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa di Desa Palung Raya Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi SYAMSUL HAMU dan Saksi HENDRIK SIANTURI, S.H., serta Tim Opsnal Polres Kampar lainnya langsung menjumpai Terdakwa dan mengamankannya;

- Bahwa oleh karena Terdakwa terlihat telah membuang sesuatu keluar rumah, kemudian langsung dilakukan pengecekan dan ternyata Terdakwa telah membuang sebuah kotak plastic warna pink merk MAYBELLINE dan sejumlah bungkus plastik bening telah tercecer di lantai di sudut dinding rumahnya. Setelah di buka, ternyata bungkus tersebut, berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan terhadap bungkus yang telah Terdakwa buang ke luar rumah, ketika dilakukan pencarian bungkus yang di lempar keluar rumah tersebut, berhasil ditemukan sebuah kotak warna pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu serta ditemukan bong alat hisap shabu. Atas penemuan barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di rumah Tersangka yang turut disaksikan oleh Saksi YENDRA Als IYAN Bin ZAINULLAH, juga ditemukan barang bukti lainnya diantaranya adalah 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening, 6 (enam) buah Plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah Jarum kompor, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kotak warna pink, 1 (satu) unit handpone merk samsung warna putih dengan

halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sim card 0823-9151-1598 dan Uang tunai sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dimana Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. AWANG (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 20/IL.02.5106/ 2018 Tanggal 31 Januari 2018, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan berat keseluruhannya 1,73 Gr (satu koma tujuh puluh tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,12 Gr (nol koma dua belas gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,41 Gr (nol koma empat puluh satu gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan berat bersih 1,20 Gram (satu koma dua gram).

Untuk Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.11.K.71. 2018 Tanggal 07 Februari 2018 An. ERWIN FAHRIZAL Als ERWIN Bin NAZRI KIDIN, yang dibuat oleh Drs. ADRIZAL, Apt., Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan / atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukan nya **ERWIN FAHRIJAL AIs ERWIN Bin NAZRI KIDIN**, sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama

halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn



persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 14 .00 Wib, berawal ketika Saksi SYAMSUL HAMU dan Saksi HENDRIK SIANTURI, S.H., (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa RAINAL Als INAL Bin SABARUDIN sering melakukan transaksi Narkotika di Desa Palung Raya. Mendapatkan informasi tersebut, Saksi SYAMSUL HAMU dan Saksi HENDRIK SIANTURI, S.H., serta beberapa orang Tim Opsnal Polres Kampar langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa di Desa Palung Raya Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi SYAMSUL HAMU dan Saksi HENDRIK SIANTURI, S.H., serta Tim Opsnal Polres Kampar lainnya langsung menjumpai Terdakwa dan mengamankannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terlihat telah membuang sesuatu keluar rumah, kemudian langsung dilakukan pengecekan dan ternyata Terdakwa telah membuang sebuah kotak plastic warna pink merk MAYBELLINE dan sejumlah bungkus plastik bening telah tercecer di lantai di sudut dinding rumahnya. Setelah di buka, ternyata bungkus tersebut, berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan terhadap bungkus yang telah Terdakwa buang ke luar rumah, ketika dilakukan pencarian bungkus yang di lempar keluar rumah tersebut, berhasil ditemukan sebuah kotak warna pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu serta ditemukan bong alat hisap shabu. Atas penemuan barang Narkotika jenis shabu-shabu

halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn





tersebut di rumah Tersangka yang turut disaksikan oleh Saksi YENDRA AIS IYAN Bin ZAINULLAH, juga ditemukan barang bukti lainnya diantaranya adalah 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening, 6 (enam) buah Plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah Jarum kompor, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kotak warna pink, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan sim card 0823-9151-1598 dan Uang tunai sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dimana Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. AWANG (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 20/IL.02.5106/ 2018 Tanggal 31 Januari 2018, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan berat keseluruhannya 1,73 Gr (satu koma tujuh puluh tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,12 Gr (nol koma dua belas gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,41 Gr (nol koma empat puluh satu gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan berat bersih 1,20 Gram (satu koma dua gram). Untuk Pengadilan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.11.K.71. 2018 Tanggal 07 Februari 2018 An. ERWIN FAHRIZAL Als ERWIN Bin NAZRI KIDIN, yang dibuat oleh Drs. ADRIZAL, Apt., Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan berat keseluruhannya 1,73 Gr (satu koma tujuh puluh tiga gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa merupakan seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn



**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan  
Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, setelah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi Narkotika di Desa Palung Raya selanjutnya Saksi SYAMSUL HAMU dan Saksi HENDRIK SIANTURI, S.H., serta beberapa orang Tim Opsnal Polres Kampar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 Wib langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa di Desa Palung Raya Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi SYAMSUL HAMU dan Saksi HENDRIK SIANTURI, S.H., serta Tim Opsnal Polres Kampar lainnya langsung menjumpai Terdakwa dan mengamankannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terlihat telah membuang sesuatu keluar rumah, kemudian langsung dilakukan pengecekan dan ternyata Terdakwa telah membuang sebuah kotak plastic warna pink merk MAYBELLINE dan sejumlah bungkus plastik bening telah tercecer di lantai di sudut dinding



rumahnya. Setelah di buka, ternyata bungkus tersebut, berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan terhadap bungkus yang telah Terdakwa buang ke luar rumah, ketika dilakukan pencarian bungkus yang di lempar keluar rumah tersebut, berhasil ditemukan sebuah kotak warna pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu serta ditemukan bong alat hisap shabu. Atas penemuan barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di rumah Tersangka yang turut disaksikan oleh Saksi YENDRA AIS IYAN Bin ZAINULLAH, juga ditemukan barang bukti lainnya diantaranya adalah 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening, 6 (enam) buah Plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah Jarum kompor, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kotak warna pink, 1 (satu) unit handpone merk samsung warna putih dengan sim card 0823-9151-1598 dan Uang tunai sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dimana Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didaparkannya dari Sdr. AWANG (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 20/IL.02.5106/ 2018 Tanggal 31 Januari 2018, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan berat keseluruhannya 1,73 Gr (satu koma tujuh puluh tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :

halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,12 Gr (nol koma dua belas gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,41 Gr (nol koma empat puluh satu gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan berat bersih 1,20 Gram (satu koma dua gram). Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.11.K.71. 2018 Tanggal 07 Februari 2018 An. ERWIN FAHRIZAL Als ERWIN Bin NAZRI KIDIN, yang dibuat oleh Drs. ADRIZAL, Apt., Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening;
- 6 (enam) buah Plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah Mancis;
- 1 (satu) buah Jarum kompor;

halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak warna pink;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan sim card 082391511598, adalah merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti berupa Uang tunai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN FAHRIJAL Als ERWIN Bin NAZRI KIDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening.
    - 6 (enam) buah Plastik bening pembungkus.
    - 1 (satu) buah plastik bening.
    - 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu
    - 1 (satu) buah kaca pirek
    - 2 (dua) buah Mancis
    - 1 (satu) buah Jarum kompor
    - 2 (dua) buah sendok shabu
    - 1 (satu) buah dompet warna coklat
    - 1 (satu) buah kotak warna pink
    - 1 (satu) unit handpone merk samsung warna putih dengan sim card 082391511598
- Dirampas untuk dimusnahkan.

halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **07 APRIL 2018**, oleh **HJ.MELFIHARYATI,S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H** dan **IRA ROSALIN,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **08 MEI 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SISCA CAROLINA KARUBUN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI,S.H.**

**HJ.MELFIHARYATI,S.H.M.H.**

**IRA ROSALIN,S.H,M.H.**

Panitera Pengganti,

**NURASIAH,S.H.**

halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bkn